



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : **6** TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PENGELOLAAN PASAR WAMEO KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa pasar merupakan salah satu potensi daerah yang dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah, untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan pengelolaan yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pembinaan serta pemanfaatan fasilitas pasar womeo yang lebih baik;
 - b. bahwa sebagian besar pasar rakyat selama ini diberdayakan dengan baik dan terdapat masih rendahnya kualitas pengelolaan pasar yang berimbas pada rendahnya daya saing pasar rakyat di kota baubau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pengelolaan Pasar Wameo Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Wali Kota Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN PASAR WOMEO KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Baubau;
6. Pasar adalah Pasar Wameo yang merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atautempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk Kios dan Los dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
7. Kios adalah Bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jual beli;
8. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang ada dipasar berbentuk meja-meja terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk usaha jual beli;
9. Biaya kontrak adalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak pengontrak fasilitas Kios untuk jangka waktu tertentu;
10. Pedagang adalah mereka yang memakai fasilitas tempat untuk berjualan di pasar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan aktifitas jual beli.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mengatur Pengelolaan dan menetapkan besaran pemanfaatan petak Kios dan Los Pasar womeo Kota Baubau.

Pasal 3

Tujuan disusunnya peraturan Wali Kota ini adalah agar dapat menjadi dasar dalam pengelolaan pasar untuk ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam aktifitas dagang serta pemanfaatan Kios dan Los Pasar Womeo.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Pengelolaan
- b. Pemanfaatan
- c. Ketentuan Penutup

BAB II

PENGELOLAAN PASAR WOMEEO

Pasal 5

- (1) Pasar Womeo dikelola oleh SKPD yang ditunjuk oleh Wali Kota melalui UPTD Pasar.
- (2) Pembentukan Organisasi dan tata cara kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Womeo diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.
- (3) Pengelolaan Pasar Womeo meliputi pemanfaatan petak Kios dan Los.
- (4) Pasar Womeo dikontrakan oleh Pemerintah Kota Baubau kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
- (5) Petak Kios Pasar Womeo hanya digunakan untuk tempat berdagang dan bukan untuk tempat tinggal, tempat hiburan dan gudang atau tempat penyimpanan barang.

BAB III

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Bentuk, Obyek, Subyek dan Besaran

Pasal 6

- (1) Bentuk Pemanfaatan Kios adalah perjanjian sewa selama 5 (lima) tahun yang ditanda tangani oleh pedagang dan Kepala Dinas.
- (2) Obyek Pemanfaatan adalah Kios dan Los dagangan yang berada di dalam wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Wameo.
- (3) Subyek Pemanfaatan adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang / berusaha diwilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pasar Wameo.
- (4) Besaran Biaya Pemanfaatan kios permanen di Pasar Wameo ditetapkan sebesar Rp. 12.500.000, - (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Selain biaya kontrak pedagang yang memanfaatkan kios wajib membayar Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pemanfaatan Los pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya biaya pemanfaatan Los dalam bentuk tarif retribusi.
- (7) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran pemanfaatan Kios dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas, dan selanjutnya disetor pada Kas Daerah Kota Baubau.
- (2) Pembayaran biaya kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus, secara angsur dan / atau cicil.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 8

- (1) Pedagang berhak untuk melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan barang dagangan yang dimilikinya.
- (2) Pedagang wajib mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian sewa kontrak kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa kontrak berakhir.
- (3) Pedagang wajib menjaga keamanan, ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang dan barang.
- (4) Pedagang wajib memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan.
- (5) Pedagang wajib memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedagang dilarang merombak, menambah, mengubah, memperluas tempat usaha.
- (7) Pedagang dilarang mengubah jenis usaha dagangan tanpa mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (8) Pedagang dilarang mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Dinas

Pasal 9

- (1) Dinas berhak melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pasar.
- (2) Dinas berhak menolak permohonan perpanjangan perjanjian sewa yang diajukan oleh pedagang apabila pedagang tidak memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Kewajiban pembinaan kepada pedagang antara lain meliputi:
 - a. Menfasilitasi kerjasama wadah para pedagang; dan
 - b. Menfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang.

BAB V

TATA CARA PEMANFAATAN KIOS DAN LOS

Pasal 10

- (1) Pedagang Kios wajib memiliki kontrak sewa Kios setelah melakukan pembayaran sewa Kios
- (2) Masa berlaku kontrak Kios selama 5 (lima) tahun
- (3) Pedagang tidak boleh menjual atau menyewakan Kios dan Los kepada pihak lain, jika dalam waktu 2 (dua) bulan Kios dan Los masih disewakan kepada pihak lain, maka Kios dan Los tersebut akan diambil alih oleh Dinas.
- (4) Apabila pedagang sudah memiliki kontrak Kios tidak berjualan selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka kios / los diambil alih oleh Dinas.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan, maka setiap pedagang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi berupa:
- Tidak akan dipenuhi permohonan perpanjangan perjanjian sewa kontrak Kios atau Los;
 - Dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa:
 - Peringatan tertulis;
 - Pembekuan tempat usaha;
 - Pemutusan kontrak sewa Kios.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- Surat peringatan tertulis akan diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu peringatan pertama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua 5 (lima) hari dan peringatan ketiga 3 (tiga) hari;
 - Pembekuan tempat usaha akan dilakukan oleh Dinas setelah pemberian suratperingatan tertulis yang terakhir dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
 - Pemutusan kontrak sewa Kios kepada pedagang akan dilakukan setelah masa pembekuan tempat usaha berakhir dan tidak ada penyelesaian oleh pihak pedagang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, **20 Januari** - 2021

WALI KOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, **20 Januari** - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEPTEN II	
3.	KA. PERINDAG	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		